



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Manado, 04 Juli 1980, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln. Tokala No.22 Lingk.4 Kel. Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota. Manado. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/Kuasa/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 22 Januari 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudara Garry H. Tamawiwiy, S.H., dan Zakarias Rumaury, S.H. Advokat yang berkantor di GPI Jln. Mawar Utama V, No.17, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 16 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Tokala No. 22 Lingk. 4, Kel. Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mdo



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mdo, tanggal 05 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2010, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwiliang, Kota Bogor, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 01/01/II/2011, tertanggal 22 Desember 2010;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Permata Hijau Jakarta Selatan, tetapi selama pernikahan Tergugat jarang berada di rumah dengan alasan pekerjaan. Maka pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Manado, tetapi Tergugat masih sering bepergian dalam jangka waktu yang cukup lama dan sering meninggalkan Penggugat di Manado;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama xxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2011, sesuai dengan Akta kelahiran nomor : 7.285/JT/KL/2011;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga ternyata hanya sementara, ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan kemelut dalam rumah tangga yang di hadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan, dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa pada puncaknya terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk berpisah secara baik-baik demi kebaikan bersama dan masa depan anak, maka dibuatlah surat pernyataan antara kedua belah pihak suami-isteri, tertanggal 17 Januari 2020;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar Hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat namun dibawah pengawasan dan tanggung jawab Tergugat sebagai Ayah;
3. Menghukum Tergugat untuk membiayai kehidupan anak sampai Dewasa dengan Jumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tiap bulan;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (xxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah berdasarkan relaas panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi di luar persidangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan selanjutnya dilaksanakan secara tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat kehilangan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwiliang, Kota Bogor, Nomor No. 01/01/I/2011 Tanggal 22 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mdo



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.285/JT/KL/2011 Tanggal 26 Juli 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Asli Surat pernyataan tertanggal 17 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B.-----

Saksi:

1. **xxxxxxxxx**, umur 41 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan PDK Blok i/4 Lingkungan III, Malalayang I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sahabat sedangkan saksi tidak kenal Tergugat hanya saksi melihat dari foto pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Abella Lyra Y. Masa berumur 9 tahun;
- Bahwa Penggugat tinggal berjauhan dengan saksi, namun saksi beberapa kali datang berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama kenal dengan Penggugat sudah tiga kali saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun setiap minggu saksi bertemu dengan Penggugat di Gereja Suara Kebenaran Injil di Tanjung Batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Tergugat Bisnis namun saksi tidak tahu apa jenis bisnisnya, menurut keterangan Penggugat,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Tergugat sering pergi ke Luar Negeri sehingga jarang berada di rumah;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon dan saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat menyampaikan bahwa itu adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena diantara mereka berdua mepermasalahkan tentang perbedaan keyakinan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ketika berada dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan disekolahkan di SD Citra Kasih di Citra Land;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan PDK Blok i/4 Lingkungan III, Kelurahan Malalayang I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sahabat sedangkan saksi tidak kenal Tergugat hanya saksi melihat dari foto pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Abella Lyra Y.Masa berumur 9 tahun;
- Bahwa Penggugat tinggal berjauhan dengan saksi, namun saksi beberapa kali datang berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama kenal dengan Penggugat sudah tiga kali saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun setiap minggu saksi bertemu dengan Penggugat di Gereja Suara Kebenaran Injil di Tanjung Batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Tergugat Bisnis namun saksi tidak tahu apa jenis bisnisnya, menurut keterangan Penggugat,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering pergi ke Luar Negeri sehingga jarang berada di rumah;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon dan saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat menyampaikan bahwa itu adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena diantara mereka berdua mempermasalahkan tentang perbedaan keyakinan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ketika berada dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan disekolahkan di SD Citra Kasih di Citra Land;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg. Yang menyatakan Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-07/Kua.23.1.06/Pw.01/II/2019 tertanggal 14 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kota Bogor, yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas atau memiliki *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat jarang pulang dan Penggugat telah murtad (keluar dari agama Islam), antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup sejak 17 Januari 2020 hingga sekarang 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat telah dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian memiliki asas *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena perbedaan keyakinan, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat telah murtad (keluar dari agama Islam), antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 1(satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kota Bogor;
- 2.-----
Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Abbella Lyra Ymasa, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2011;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Manado, tetapi Tergugat masih sering bepergian dalam jangka waktu yang cukup lama dan sering meninggalkan Penggugat di Manado;

4.-----

Bahwa sudah 2 (dua) tahun lamanya Penggugat sering ke gereja Suara Kebenaran Injil di Tanjung Batu dan telah beragama Kristen protestan;

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dipicu Penggugat telah murtad mengakibatkan antara Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini sudah 1 (satu) bulan lamanya;

6.-----

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan disekolahkan di SD Citra Kasih di Citra Land;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi karena perbuatan Tergugat yang sering yang semula Penggugat menikah dengan Tergugat rela memeluk agama Islam, namun Penggugat dan Tergugat pindah di Manado, sedangkan usaha bisnis tidak berada di Manado, maka Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu lama, sehingga tidak mendapatkan bimbingan Tergugat dalam berkeluarga sesuai ajaran Islam,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru Penggugat memutuskan untuk kembali memeluk agama semula yakni kristen protestan. Keputusan Penggugat untuk kembali memeluk agama semula memicu perselisihan yang sengit, sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah 1 (satu) bulan lamanya. Dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian menunjukkan rusak dan tidak bisa dipertahankan lagi, dan Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya, maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 158 dan Kitab Fiqhussunnah, Juz II, Bab Al Fasakh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni sebagai berikut :

لو ارتد الزوج أو ارتدا معا يمنع دوام النكاح

Artinya : "Apabila suami murtad atau kedua suami isteri murtad, menghalangi tetapnya perkawinan"

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر
لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة
تعتبر فسخا

Artinya: "Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat lebih memilih kembali memeluk agamanya semula yakni kristen protestan (murtad) dari pada memperhankan hidup bersama dengan Tergugat tetap mengikuti agama Tergugat (Islam), namun Tergugat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami tidak mampu menjadi pengayom dalam rumah tangganya yakni selalu kebersamaan sebagaimana keinginan Penggugat. Dengan demikian, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rusak dan harus dilepaskan tali ikatan perkawinan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin 4 gugatan Penggugat tidak terbukti. Oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum subsidair Penggugat yang berbunyi apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 di Palembang, bahwa dalam perkara cerai gugat dengan alasan riddah (murtad), maka amar putusannya adalah fasakh. Oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan fasakh, halmana sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 149 Nomor 8 huruf (m), maka Majelis Hakim harus menfasakhkan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 (dua) menuntut agar hak asuh anak kepada Penggugat namun dibawah pengawasan dan tanggung jawab Tergugat sebagai Ayah. untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.2 (akte kelahiran anak) dan 2 (dua) orang saksi. Dari keterangan kedua orang saksi Penggugat saling bersesuaian yakni menerangkan bahwa *anak bernama Abella Lyra Y. Masa berumur 9 tahun selama Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat, kedua orang saksi sering dilihat anak tersebut diajak Penggugat di Gereja Suara*

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebenaran Injil di Tanjung Batu dan disekolahkan di SD Citra Kasih di Citra Land. Dengan demikian, maka terbukti xxxxxxxx berumur 9 tahun adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang paling utama dan yang paling mendasar untuk menentukan hak asuh anak adalah semata-mata diperuntukkan untuk kepentingan anak sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak baik secara fisik maupun psikhis dapat terjamin sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 41 huruf a dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disamping itu seseorang yang ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak harus dewasa, berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho ad-Dimyathi as-Syafi'i dalam kitab Kitab l'anatut thalibin IV halaman 101, yang mana pendapat tersebut diambil alih Majelis Hakim yang berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa hingga saat ini anak tersebut dalam kondisi sehat, dan terpenuhi segala kebutuhannya, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Abella Lyra Y. Masa berumur 9 tahun berada dibawah hadhonah Penggugat (Laura Juliana Surentu Binti Jhony A. Surentu);

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) Penggugat yakni Menghukum Tergugat untuk membiayai kehidupan anak sampai Dewasa dengan Jumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tiap bulan. Dalam persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak dapat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti apapun dipersidangan tentang penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat terkait nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini seharusnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menfasahkan perkawinan Penggugat (xxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak xxxxxxxxxxxxxxxx (umur 9 tahun) hingga anak tersebut mumayyis atau umur 12 tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami xxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Vahria sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mdo



XXXXXXXXXXXXX
Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
7. Lain-lain	Rp 31.500,00
Jumlah	Rp 367.500,00
(tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	